

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik, Negara mengakomodir keberadaan pemerintah daerah, sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 Ayat (1) bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang di mana pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah mengatur tata ruang daerah. Tata ruang tidak terlepas dari bangunan gedung, karena segala bentuk kebutuhan dan keinginan manusia tertuang di dalam bangunan gedung tersebut, oleh karena itu pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung untuk mengatur pembangunan dan tata ruang bangunan gedung.

Pembangunan pada wilayah kabupaten/kota ditujukan pada penataan ruang daerah yang kuat dengan cara memajukan produktifitas geografis daerah serta efesiensi sumber daya daerah. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan kontruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

Kebutuhan manusia akan angkutan atau transportasi sangatlah mendar dan termasuk kebutuhan utama. Manusia secara fitrah memerlukan perpindahan atau pergerakan dalam memenuhi dan melangsungkan kehidupannya. Simbol dari sistem transportasi adalah bangunan gedung terminal. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan bahwa terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Dalam hukum Islam transportasi juga telah dijelaskan dalam Q.S. Yasin/36 : 41-42.

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

“Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu”.<sup>1</sup>

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Perhubungan Darat menjelaskan pentingnya terminal bagi suatu daerah karena fungsinya yang sangat

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: al-Mujammaa, 1971), hlm. 710.

penting untuk kehidupan masyarakat. Adapun fungsi terminal angkutan jalan antara lain:

1. Penumpang, fungsi terminal untuk penumpang yaitu untuk kemudahan menunggu, kemudhan berpergian dari kendaraan ke kendaraan lainnya. Tempat yang mengadakan fasilitas dan informasi seperti ruang tunggu, papan informasi, kios, WC/toilet, parkir dan lain sebagainya.
2. Pemerintah, fungsi terminal untuk pemerintah yaitu dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas, untuk mengatur dan menata lalu lintas, agar terhindar dari kemacetan, mengendalikan arus lalu lintas angkutan umum, dan sumber pemungutan retribusi.
3. Operator angkutan umum, terminal berfungsi bagi operator angkutan umum yaitu untuk pengaturan layanan operasi angkutan umum, menyediakan fasilitas istirahat dan informasi bagi angkutan umum dan fasilitas pangkalan.<sup>2</sup>

Terminal sebagai titik kumpul jaringan transportasi jalan menjadi barometer dari pesatnya pertumbuhan jumlah perjalanan dari satu kota ke kota lainnya, memerlukan landasan perencanaan yang terarah, melibatkan ahli-ahli perencanaan dari berbagai macam disiplin ilmu serta memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup dan aspek tata ruang. Itu semua diperlukan untuk menciptakan prasarana sistem terminal yang dapat memberikan manfaat pelayanan untuk membantu kelancaran lalu lintas angkutan dengan efisiensi ruang, waktu dan dana.

---

<sup>2</sup> Tim Redaksi Butaru [www.perencanaankota.blogspot.co.id](http://www.perencanaankota.blogspot.co.id): 6 November 2013.

Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia dengan perkembangan transportasi yang sangat pesat, setiap tahunnya mengalami penambahan jumlah alat transportasi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara diketahui bahwa saat ini Kabupaten Barito Utara memiliki bus sebanyak 1.292.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut penyelenggaraan bangunan gedung terminal harus dilaksanakan secara efektif, tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung terminal agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya, oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung guna mengelola bangunan gedung terminal berjalan sesuai dengan fungsinya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Faathir/35 : 39.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ  
وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ  
الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dari kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>*Op.cit.*, di akses pada tanggal 05 Juli 2022, pukul 03:15 Wita.

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: al-Mujammaa, 1971), hlm. 702.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang bertugas membangun dunia dan berusaha memakmurkannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Apapun fungsi dan kedudukannya dalam kehidupan sosialnya, apakah ia penguasa atau rakyat biasa, penguasa atau pekerja, dan lain-lain, manusia dari awal telah diberi potensi oleh Allah SWT untuk dapat melakukan tugas secara efektif. Potensi itu tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Inilah yang menjadikan manusia memperoleh kehormatan dibandingkan dengan makhluk yang lain.

Pada fakta lapangan Kabupaten Barito Utara merupakan daerah yang tidak banyak memiliki terminal bus, hanya ada 1 terminal bus bernama Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang yang berada di Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Tempat terminal bus tersebut bergabung dengan Pasar Bebas Banjir (PBB), ukuran Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang tergolong kecil untuk jumlah bus 1.292,<sup>5</sup> selain itu Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang tidak menyediakan tempat khusus persinggahan. Sampai pada tahun 2021 Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang menjadi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan fungsinya, bahkan salah satu bangunan gedung di terminal tersebut dijadikan Kantor Kelurahan Jingah.

Penyalahan fungsi bangunan gedung Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang telah menyalahi aturan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan

---

<sup>5</sup><https://barutkab.bps.go.id/statictable/2017/06/24/739/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kecamatan-dan-jenis-kendaraan-di-kabupaten-barito-utara-2016.html>. Di akses pada tanggal 05 Juli 2022, pukul 03:15 Wita.

Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung yang menjelaskan bahwa mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. Mengingat pentingnya fungsi terminal bagi pembangunan daerah maka terminal harus dioptimalkan fungsinya oleh pemerintah daerah setempat.

Pembangunan gedung Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang di Kabupaten Barito Utara dinilai masih belum berhasil, dikarenakan Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, seperti beberapa bagian gedung Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang dimanfaatkan untuk Kantor Kelurahan Jingah, Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang tidak menyediakan tempat khusus persinggahan bus, dan Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang sering kali dijadikan tempat perbuatan asusila, mabuk-mabukan, judi, dan lain sebagainya. Implementasi kebijakan dan penataan kembali terminal ini masih tidak efektif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.

Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang, sungguh disayangkan kini menjadi tempat bagi sejumlah anak di bawah umur pesta minuman oplosan dan ngelem. Kawan-anak muda sering melakukan pesta miras oplosan siang dan malam hari. Bahkan ada di antaranya yang masih di bawah umur mengoplos minuman keras dengan cara mencampurkan alkohol 70% bersamaan dengan minuman berenergi, selain itu mereka juga menghisap lem fox. Salah satu pengoplos minuman beralkohol sekaligus ngelem yang berinisial F

mengungkapkan, mereka sering melakukan kegiatannya di Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang. “Kalau misalkan ingin minum, kami suka nongkrong di sini bareng teman, terkadang bersama teman wanita juga.”<sup>6</sup>

Penulis juga melakukan wawancara awal kepada bapak Ilyas Ramaddan selaku Lurah Kelurahan Jingah, beliau menyatakan bahwa “Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang sejak dibangun sampai saat ini sudah tidak digunakan sebagaimana fungsinya terminal, malah sebagaian gedungnya dijadikan kantor kelurahan, akibat kosongnya bangunan terminal banyak anak muda mabok-mabokan”.<sup>7</sup> Untuk memperkuat masalah yang penulis angkat, penulis juga melakukan wawancara awal dengan bapak Gunawan selaku Satpol PP Kabupaten Barito Utara dan beliau menyatakan “kami sering mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai kenakalan remaja di terminal tersebut dan telah melakukan patroli, namun kami tidak menemukan sekumpulan anak muda tersebut melainkan hanya botol-botol minuman keras yang berserakan”.<sup>8</sup> berdasarkan pernyataan Satpol PP bahwa dapat diyakini terminal tersebut telah berubah menjadi ancaman masyarakat sekitar.

Peristiwa di atas telah menyalahi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung bahwa Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan

---

<sup>6</sup> F, Pelajar, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2022, pukul 11:30 WIB.

<sup>7</sup> Ilyas Ramaddan, Lurah Kelurahan Jingah, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2022, pukul 14:00 WIB.

<sup>8</sup> Gunawan, Satpol PP Kabupaten Barito Utara, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2022, pukul 10:15 WIB.

sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka Peneliti merasa tertarik dan perlu melakukan pengkajian dan penelitian lebih dalam terhadap terminal tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung (Terminal Bus Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan pembangunan Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang ?
2. Bagaimana faktor kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan pembangunan Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang ?

## **C. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan pembangunan Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang.



2. Mengetahui faktor kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan pembangunan Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mempunyai kegunaan, antara lain :

1. Teoritis, secara teoritis untuk menambah wacana bagi akedemisi dan membuka pengetahuan baru bagi penelliti lain tentang efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan pembangunan Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Perguruan Tinggi, sebagai bentuk kontribusi dari Peneliti untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin ataupun Perpustakaan Fakultas Syariah tentang efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan pembangunan Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang.
  - b. Bahan informasi pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait tentang efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dalam

penyelenggaraan pembangunan Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang khususnya dalam hal keterbukaan penyusunan rencana terminal kecermatan dalam mengatur fungsinya dan posisi terminal.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang Peneliti teliti dan sebagai pegangan agar lebih fokusnya kajian lebih lanjut, maka Peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Efektivitas yaitu keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban.<sup>9</sup> Efektivitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan gedung Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang yang secara tertib dan sesuai dengan fungsinya.
2. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).<sup>10</sup> Peraturan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung.

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , hlm. 67.

<sup>10</sup>Setyadi Bambang, "*Pembentukan Peraturan Daerah*", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* Vol 5, No. 2 (2007): hlm. 1.

3. Terminal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberhentian (bus, kereta api, dan sebagainya), penghabisan, atau stasiun.<sup>11</sup> Terminal yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Terminal Bus Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang yang berada di Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah yang saat ini mengalami penyalahgunaan fungsi terminal.
4. Pembangunan, adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat.<sup>12</sup> Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai suatu proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama sosial dan budaya pada Terminal Bus Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang yang berada di Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

### 3. Penelitian Terdahulu

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Darmawati (105610372710), mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2017 yang berjudul

---

<sup>11</sup> Agung Sedayu, dkk, *Standar Pelayanan Minimal Terminal Bus Tipe A* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), hlm. 11.

<sup>12</sup>Oda Suryani Wijaya, "Perencanaan dan Strategi Komunikasi dalam Kegiatan Pembangunan", *Lentera*, Vol. XVIII, No. 1,(2015): hlm 55.

“Implementasi Kebijakan Penertiban Angkutan Umum di Terminal Daya Kota Makassar”. Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh saudari Darmawati dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang terminal yaitu tentang pengelolaan bangunan terminal agar tertib dan berfungsi sebagaimana mestinya terminal. Adapun perbedaannya adalah terletak pada fokus masing-masing penelitian, untuk saudari Darmawati, fokus penelitiannya tertuju pada perilaku organisasi kelompok, perilaku birokrasi pelaksana, dan respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam penertiban angkutan umum di Terminal Daya Kota Makassar. Sedangkan penulis fokus membahas efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung studi kasus Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Wayang, yaitu fokus mengkaji dan meneliti bagaimana pelaksanaan dan apa kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung di Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Wayang.<sup>13</sup>

*Kedua*, jurnal artikel yang ditulis oleh Muhammad Ajie Wibowo dan Ida Hayu D. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro yang berjudul “Strategi Pengelolaan Terminal Terboyo oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang”. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ajie Wibowo dan Ida Hayu D dengan penulis ialah sama-sama membahas pengelolaan terminal. Di mana terminal yang menjadi objek penelitian mengalami penurunan pelayanan yang baik ataupun terbengkalai karena kurangnya pengawasan dari

---

<sup>13</sup>Darmawati, “Implementasi Kebijakan Penertiban Angkutan Umum di Terminal Daya Kota Makassar.” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2017), hlm. 11.

pemerintah daerah setempat. Adapun perbedaan antara penelitian di atas adalah bahwa Muhammad Ajie Wibowo dan Ida Hayu D fokus mengkaji bagaimana nilai-nilai strategis yang terdapat dalam terminal Terboyo dan strategi pengelolaan yang diprioritaskan. Sedangkan penulis fokus membahas efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung studi kasus Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Wayang, yaitu fokus mengkaji dan meneliti bagaimana pelaksanaan dan apa kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung di Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Wayang.<sup>14</sup>

*Ketiga*, jurnal artikel yang ditulis oleh Develery Rumewu seorang mahasiswa, Muchael S. Mantiri Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, dan Marlien T. Lopian Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNSRAT yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Tipe B Amurang Kabupaten Minahasa Selatan”. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas efektivitas pengelolaan terminal. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa terminal yang menjadi objek penelitian mengalami penurunan pelayanan yang baik ataupun terbengkalai karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah setempat. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian ini fokus meneliti pengelolaan terminal dari pelayanan masyarakat sampai kebersihan gedungnya sedangkan penulis fokus ke

---

<sup>14</sup>Muhammad Ajie Wibowo dan Ida Hayu D, “Strategi Pengelolaan Terminal Terboyo oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang.” (UNDIP, 2017), hlm. 5.

peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung studi kasus Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Wayang, yaitu fokus mengkaji dan meneliti bagaimana pelaksanaan dan apa kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung di Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Wayang.<sup>15</sup>

*Keempat*, jurnal artikel yang ditulis oleh Muhammad Asian, Muhlis Madani, dan Nuraeni Aksa, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNISMUH Makassar yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Terminal di Terminal Regional Daya Kota Makassar”. Persamaan antara peneliatian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas pengelolaan terminal. Sama seperti kasus sebelumnya terminal yang menjadi objek penelitian mengalami penurunan pelayanan yang baik ataupun terbengkalai karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah setempat. Adapun perbedaan antara penelitian di atas adalah bahwa penelitian ini fokus mengkaji uapaya apa saja yang diberikan pemerintah kepada Terminal Regional Daya Kota Makassar. Sedangkan penulis fokus membahas efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung studi kasus Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Wayang, yaitu fokus mengkaji dan meneliti bagaimana pelaksanaan dan apa kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun

---

<sup>15</sup>Develery Rumewu, Michael S. Mantiri, dan Marlien T. Lopian, “Efektivitas Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Tipe B Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Governance*, No. 2, Vol. 1, (2017): hlm. 15.

2016 Tentang Bangunan Gedung di Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Wayang.<sup>16</sup>

*Kelima*, jurnal artikel yang ditulis oleh Ira Meutia Hanafi yang berjudul “Kajian Kelembagaan Pengelolaan dan Sistem Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru”. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh saudari Ira dengan penulis ialah sama-sama membahas pengelolaan terminal dari segi kelembagaan yakni pemerintah dalam pengelolaan terminal. Di mana terminal yang menjadi objek penelitian mengalami penurunan pelayanan yang baik ataupun terbengkalai karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah setempat. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan Ira yaitu, saudari Ira fokus mengkaji kinerja pemerintah daerah serta sistem terminal yang dijalankan pemerintah. Sedangkan penulis fokus membahas efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung studi kasus Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Wayang, yaitu fokus mengkaji dan meneliti bagaimana pelaksanaan dan apa kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung di Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Wayang.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti lain di atas, penelitian yang Peneliti angkat adalah efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara

---

<sup>16</sup>Muhammad Asian, Muhlis Madani, dan Nuraeni Aksa, “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Terminal di Terminal Regional Daya Kota Makassar.” *Administrasi Publik*, No. 3, Vol. 1, (2015): hlm. 12.

<sup>17</sup>Ira Meutua Hanafi, “Kajian Kelembagaan Pengelolaan dan Sistem Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.” *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 8, No. 2, (2012): hlm. 17.

Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan pembangunan Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang.

#### **4. Sistematika Penulisan**

Penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis dengan sistematika Penelitian sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dari penelitian. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional yang dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya Penelitian atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika Penelitian adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari tahap awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.



Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan landasan teori pada bab kedua, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V penutup, bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam bab I pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya tapi sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam penelitian. Kemudian rekomendasi hendaknya rekomendasi yang ditampilkan bersumber pada temuan penelitian.